



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jln. Kusnodanopojo Blok Plan Desa Molingkapoto Kec. Kwandang Kode Pos 96252

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR : SK/KESBANGPOL/07/XI/2023
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN GORONTALO UTARA

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN GORONTALO UTARA

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk tertib dan lancarnya pelaksanaan pengelolaan dan keuangan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, maka perlu menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2023;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gorontalo Utara tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1438);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2022

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
 3. Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2022.

MEMUTUSKAN

- KESATU : Menunjukan Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Spesimen Tanda tangan dan Paraf Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tersebut pada kolom 4 dan 5 lampiran keputusan ini.

- KETIGA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2023 DPA-OPD Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Gorontalo Utara.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kwandang
Pada tanggal 01 November 2023

**KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN GORONTALO UTARA**



Drs. ROI U. VAN SOLANG, M.SI
NIP. 19670205 199802 1 004

Tembusan:

1. Bupati Gorontalo Utara (Sebagai Laporan)
2. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo Utara
3. Inspektur Daerah Kabupaten Gorontalo Utara
4. Kepala Bagian Ekonomi Pembangunan Setda Kabupaten Gorontalo Utara
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Gorontalo Utara
6. Yang Bersangkutan
7. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN GORONTALO UTARA
 NOMOR : SK/KESBANGPOL/ 07 / XI / 2023
 TANGGAL : 01 NOVEMBER 2023
 TENTANG : PENUNJUKKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DILINGKUNGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2023

NO	NAMA/NIP	JABATAN	SPESIMEN		KET
		DALAM KEGIATAN	TANDA TANGAN	PAFAR	
1	2	3	4	5	6
1.	ARIANI, S.Pd NIP. 19710106 199103 2 005	- PPTK Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota -PPTK Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik. -PPTK Program pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya. -PPTK Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial. -PPTK Program Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.			


KEPALA BADAN
Drs. ROI U. VAN SOLANG, M.Si
 NIP. 19670205 199802 1 004